DINASTI[®]

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHHP)

https://dinastirev.org/JIHHP

dinasti.info@gmail.com

62 811 7404 455

DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4

Received: 27 Mei 2024, Revised: 9 Juni 2024, Publish: 10 Juni 2024

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Atas Merek dalam Sengketa Merek

Albert Kurniawan, R. Rahaditya

¹ Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, albert.205200136@stu.untar.ac.id

² Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, rahaditya@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: albert.205200136@stu.untar.ac.id

Abstract: The purpose of this research is to seek insight regarding the legal protection obtained by trademark rights owners and the legal remedies that can be taken in trademark disputes. The increasing sales trend in Indonesia has resulted in an increase in the use of trademarks by business actors for the products and services they have. Using and registering a brand can make business people gain a lot of profits. However, apart from the existing profits, there are many incidents of violations against the legal owners of trademark, resulting in losses for business actors. By using normative legal research methods which are descriptive analysis in nature to explore the making of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, it can be found that the government provides legal protection for legitimate brand owners with terms and conditions for brand registration that can prevent violations of brand. However, this does not rule out the possibility of violations occurring by irresponsible parties. Therefore, the government provides legal remedies in the form of civil, criminal and administrative remedies that can be taken by business actors and injured parties through disputes in court.

Keyword: Legal Protection, Trademark, Trademark Infringement, Trademark Disputes

Abstrak: Tujuan dari adanya penelitian ini adalah mencari wawasan terkait perlindungan hukum yang diperoleh pemilik hak atas merek dan upaya hukum yang dapat dilakukan dalam sengketa merek. Meningkatnya tren penjualan yang ada di Indonesia mengakibatkan kenaikan penggunaan merek oleh pelaku usaha untuk produk dan jasa yang dimilikinya. Menggunakan dan mendaftarkan merek dapat membuat pelaku usaha memperoleh banyak keuntungan. Namun di luar keuntungan yang ada, banyak kejadian pelanggaran terhadap pemilik yang sah atas merek sehingga menghadirkan kerugian bagi pelaku usaha. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis untuk mendalami pembuatan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dapat ditemukan bahwa pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang sah dengan syarat – syarat pendaftaran merek yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran terhadap merek. Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan tetap terjadi pelanggaran oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu pemerintah menyediakan upaya hukum berupa upaya hukum perdata, pidana, maupun

administratif yang bisa ditempuh oleh pelaku usaha maupun pihak yang dirugikan melalui sengketa dalam pengadilan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Merek, Pelanggaran Merek, Sengketa Merek

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual atau HKI adalah hak yang muncul dari aktivitas intelektual yang menghasilkan barang, jasa, atau proses yang bermanfaat bagi manusia. Dalam praktiknya, HKI melindungi karya yang dibuat oleh kemampuan intelektual manusia. Konsep tentang kekayaan karya intelektual manusia yang semakin meningkat menimbulkan fakta bahwa kekayaan tersebut harus dilindungi dan dijaga. Pada akhirnya, hal ini akan memunculkan konsepsi baru tentang perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual, termasuk pengakuan terhadap hak atas kekayaan intelektual tersebut. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak kepemilikan individu yang bersifat abstrak atau tidak berwujud (Suyud Margono, 2010). Perlindungan oleh Hak Kekayaan Intelektual diperlukan untuk suatu karya intelektual karena diasumsikan bahwa pencipta karya tersebut telah menginyestasikan waktu, biaya, dan upaya untuk menciptakannya. Oleh karena itu, pentingnya memberikan penghargaan dalam bentuk perlindungan hukum bagi karya intelektual tersebut (Adina Medina, 2023). Meskipun definisi Hak Kekayaan Intelektual kompleks, penjelasan tentangnya bisa diuraikan secara sederhana dan umum. Sebagai ilustrasi, dalam sistem hukum Indonesia, Hak Kekayaan Intelektual menaungi karya sastra, karya artistik, dan inovasi agar tidak digunakan atau ditiru oleh pihak lain tanpa izin dari pemiliknya (Tim Lindsey, 2003).

Hak Kekayaan Intelektual terbagi menjadi dua kategori: hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri mencakup hak paten, merek, desain industri, rahasia dagang, varietas tanaman, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Dari berbagai kategori dalam Hak Kekayaan Industri tersebut, penelitian ini berfokus pada merek. Menurut Rangkuti (2002), merek adalah nama ataupun simbol yang didesain secara khusus dengan cara mengkombinasikan warna, kata, maupun baik unsur simbol tertentu mengidentifikasikan barang atau jasa yang hendak dijual beli. Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek, memungkinkan mereka untuk mengkomersialkan merek tersebut secara bebas dan melarang pihak lain menggunakan merek tersebut pada barang atau jasa sejenis. Disebut hak eksklusif karena hak ini melekat secara pribadi pada pemiliknya, yang memiliki wewenang untuk menggunakan merek tersebut sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya dengan cara yang sama sebagaimana pemilik merek menggunakannya (Ahmadi Miru, 2005).

Dalam beberapa tahun belakangan ini, perkembangan merek berkembang dengan pesat, bahkan banyak sekali berita dan pembicaraan mengenai merek yang beredar dalam masyarakat. Hal ini disebabkan banyak sekali pihak yang berlomba — lomba untuk menciptakan merek untuk produk mereka yang dapat dikenal, diingat, bahkan diminati oleh konsumen. Namun tidak sedikit juga berita mengenai pelanggaran merek yang terus terjadi. Oleh karena itu, dibutuhkan perlindungan hukum terhadap merek atas banyaknya pelanggaran merek yang terus terjadi. Bentuk dari perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh pemerintah adalah peraturan yang mengatur tentang Merek, yaitu Undang — Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Bentuk lain yang dapat diberikan pemangku kebijakan dalam melindungi merek adalah dengan proses penegakan hukum melalui pengadilan.

Pelanggaran terhadap merek yang sah dapat terjadi dengan memalsukan produk maupun nama merek agar menyerupai aslinya. Salah satu pelanggaran merek yang paling umum adalah pemboncengan merek, juga dikenal sebagai passing off, yang dilakukan dengan

membuat barang atau jasa yang serupa dengan merek yang sah sehingga dapat mengecoh masyarakat dan konsumen. Akibat dari adanya pelanggaran terhadap merek yang sah dapat merugikan baik masyarakat atau konsumen maupun bagi pihak produsen atau pemilik sah atas merek. Pemboncengan Merek (passing off) dijelaskan dalam sistem hukum common law merupakan suatu tindakan persaingan tidak sehat/curang, disebabkan tindakan ini dilakukan dengan adanya pihak yang secara curang membonceng merek yang bukan miliknya untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi sehingga merugikan pihak yang sudah mendaftarkan mereknya dengan itikad baik dan sudah menjadi pemilik sah atas merek (Nur Hidayati, 2011).

Agar mendapat perlindungan hukum, merek tersebut harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Namun, kenyataannya, meskipun merek sudah terdaftar, pelanggaran dan peniruan oleh pihak lain tetap bisa terjadi, terutama jika merek tersebut belum didaftarkan. Bahkan seringkali merek yang melanggar dan meniru merek lain yang telah terdaftar, ternyata juga sudah terdaftar secara resmi dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Hal yang dapat dilakukan oleh pemilik atas merek yang sah adalah melakukan gugatan terhadap Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual maupun kepada pelanggar merek. Sehingga apabila memang benar terjadi, maka biasanya perlindungan hukum terhadap merek terdaftar yang melanggar akan berakhir (Arifin. Z & Iqbal. M, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini memuat perumusan masalah berupa: "Apa perlindungan hukum yang diberikan bagi pemilik hak atas merek?" dan "Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik hak atas merek yang sah ketika merasa dirugikan"

METODE

Metode penelitian merupakan serangkaian proses yang digunakan dan dimiliki oleh peneliti dengan tujuan untuk mengumpulkan data maupun informasi serta melakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan tersebut. Melalui metode penelitian, dapat diketahui gambaran penelitian yang mencakup langkah-langkah yang harus dilakukan, waktu yang diperlukan, sumber data, serta cara mendapatkan data tersebut. Pada akhirnya, Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara mendalam dan diolah. Oleh sebab itu, untuk membahas permasalahan yang ada, metode penelitian normatif dipilih untuk digunakan penulis. Penelitian normatif adalah proses menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2014). Dalam proses menjalankannya, bahan pustaka atau data sekunder akan digunakan dalam penelitian hukum normatif serta produk perilaku hukum berupa undang – undang akan dipakai dalam studi kasus normatif.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang dimaksudkan bahwa metode penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data yang sesuai apa adanya atau sebenarnya, kemudian data tersebut akan diolah, disusun, dan dianalisis agar bisa memberikan gambaran terkait permasalahan yang terjadi. Menurut Sugiyono (2013), penelitian deskriptif analisis merupakan sebuah metode yang memilik tujuan untuk membuat deskripsi terkait isu yang sedang diteliti atau memberi gambaran suatu objek yang sedang diteliti melalui data maupun sampel yang telah dikumpulkan apa adanya dan sebenarnya. Data yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah perundang - undang yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer dan sekunder digunakan. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, yaitu mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan topik penelitian (Marzuki, 2014). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan pendekatan perundang-undangan yang digunakan, oleh karena itu, akan menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Merek yang diatur di Indonesia

Di Indonesia, sudah banyak pihak yang memiliki merek dalam rangka memproduksi barang dan/atau jasa miliknya. Penggunaan merek dalam produksi barang dan/atau jasa sangat penting karena perlu diketahui peran utama sebuah merek adalah:

- 1. Sebagai bentuk pengenal ataupun pembeda suatu usaha dan produk yang diperdagangkan kepada konsumen/masyarakat (Churulaini, 2021; Agusta, 2021 dalam Kuasa et al., 2022). Suatu usaha atau produk yang tidak memiliki identitas pengenal sendiri pastinya akan sulit untuk dikenal oleh konsumen dan masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa konsumen atau masyarakat akan lebih mengingat produk dan usaha yang memiliki merek dibandingkan produk dan usaha yang tidak memiliki merek;
- 2. Sebagai tanda asal suatu usaha dan produk. Dengan adanya merek, konsumen maupun masyarakat dapat mengatahui asal usaha dari suatu produk. Konsumen dan masyarakat juga mengetahui tempat yang harus dituju jika akan memakai ataupun membeli barang atau jasa yang dibutuhkan;
- 3. Sebagai alat promosi usaha. Agar suatu usaha atau produk yang sedang diperdagangkan dapat dikenal oleh konsumen/masyarakat, maka diperlukan adanya kegiatan promosi usaha. Kegiatan promosi usaha yang memiliki merek dapat dilakukan dengan lancar karena merek dapat menjadi tanda pengenal dan identitas serta sebagai suatu bentuk jaminan atas kualitas barang dan jasa.

Dalam menggunakan merek pada produk atau jasa milik suatu usaha, pemilik merek yang sah perlu mendaftarkan merek miliknya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar merek miliknya secara sah diakui oleh pemerintah serta mendapatkan perlindungan hukum atas merek miliknya. Hal tersebut disebabkan oleh peraturan terkait merek yang dijalankan di Indonesia, yaitu dengan sistem konstitutif atau yang dikenal dengan sistem first to file (Panggih, 2022), yang berarti setiap pihak yang ingin mendapatkan hak atas merek dan merek tersebut diakui secara sah oleh pemerintah maupun negara, maka perlu menjadi pihak yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut. Sehingga dapat diketahui bahwa pemilik merek yang mendaftarkan merek miliknya akan mendapatkan beberapa keuntungan berupa:

- 1. Perlindungan hukum atas merek yang didaftarkan. Pemilik yang sah dan sudah mendaftarkan mereknya pasti akan mendapatkan hak atas merek tersebut. Sehingga ketika melakukan pendaftaran dan mendapatkan hak atas merek, maka pelaku usaha akan terbebas dari tindakan pelanggaran terhadap merek dan pendaftaran tersebut dapat menjadi bukti kuat ketika terjadi sengketa merek dalam ranah pengadilan;
- 2. Meningkatkan pendapatan pelaku usaha. Dengan menggunakan merek, pendapatan suatu usaha akan meningkat karena merek dapat memberi nilai tambah bagi suatu produk maupun jasa. Menurut Serlia, merek yang direncanakan akan dipakai dalam jangka waktu yang lama sangat berpengaruh terhadap kesuksesan dari suatu usaha. Dari pandangan konsumen, merek suatu usaha akan menentukan gambaran dari kualitas produk atau jasa yang ditawarkan pelaku usaha. Sehingga melalui gambaran kualitas produk atau jasa tersebut akan menentukan konsumen untuk membeli produk atau jasa tersebut.

Melihat beberapa keuntungan dalam menggunakan merek dan mendaftarkan merek, dapat dikatakan bahwa melakukan pendaftaran terhadap merek memang sangatlah penting, namun tidak semua merek dapat diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan merek tidak dapat diterima, yaitu:

1. Merek yang tidak dapat di daftar

Peneliti menyimpulkan, melalui Pasal 20 Undang — Undang Merek dan Indikasi Geografis, pendaftaran merek tidak bisa dilakukan apabila:

a. Merek tersebut bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;

- b. Merek tersebut identik dengan, terkait dengan, atau hanya menggambarkan barang dan/atau jasa yang diajukan untuk didaftarkan;
- c. Merek tersebut mengandung unsur yang mungkin menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, variasi, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang diajukan untuk didaftarkan, atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang serupa;
- d. Merek yang diajukan untuk didaftarkan mencantumkan informasi yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau keistimewaan dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. Merek yang diajukan untuk didaftarkan tidak memiliki daya pembeda yang cukup;
- f. Merek tersebut merupakan nama umum dan/atau simbol yang dimiliki secara umum.

2. Merek yang ditolak

Menurut Undang – Undang Merek, pendaftaran merek akan ditolak jika dimohonkan atas dasar itikad tidak baik. Melaluui Undang – Undang Merek dan Indikasi Geografis, merek yang ditolak diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) melalui ayat (1), dapat diketahui bahwa pendaftaran merek akan ditolak jika terdapat kesamaan pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang telah didaftarkan oleh pihak lain, memiliki kesamaan dengan merek terkenal yang dimiliki oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang serupa maupun yang tidak serupa namun memenuhi kriteria tertentu, dan terakhir dengan Indikasi Geografis yang telah didaftarkan. Melalui ayat (2), pendaftaran merek ditolak jika merek tersebut menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto dan badan hukum yang milik orang lain, menyerupai nama, bendera, lambang, atau emblem suatu negara, lembaga nasional, maupun internasional, dan yang terakhir ditolak apabila tiruan atau menyerupai suatu tanda, cap, ataupun stempel resmi dari negara ataupun lembaga pemerintah. Namun semua hal dalam Ayat (2) dapat diterima apabila sudah mendapat persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang atas hal tersebut.

Ketika dihadapkan pada permohonan merek yang menurut Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis dianggap tidak dapat didaftarkan atau harus ditolak, setiap pihak terkait atau yang merasa dirugikan memiliki waktu 2 bulan setelah masa pengumuman permohonan dalam publikasi resmi merek untuk mengajukan keberatan tertulis kepada menteri terkait dengan proses pengajuan keberatan ini yang akan dikenai biaya. Dalam waktu 14 hari setelah penerimaan keberatan tersebut, salinan surat yang memuat keberatan tersebut akan disampaikan kepada pemohon merek atau kuasanya.

Pelanggaran terhadap merek

Dalam pelaksanaan penggunaan merek di Indonesia, pastinya pemilik yang sah atas merek akan mendaftarkan merek miliknya melalui proses yang memerlukan biaya yang cukup banyak serta waktu yang cukup lama, hal ini semata – mata dilakukan untuk mencegah pihak lain yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan merek tersebut dalam produk – produknya. Negara dalam hal ini juga memberikan perlindungan terhadap merek yang sudah secara resmi didaftarkan melalui produk hukum berupa Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Adapun beberapa peraturan yang sudah diatur agar tidak terjadi pelanggaran terhadap merek, seperti tidak dapat difatarkannya merek atau ditolaknya sebuah merek saat didaftarkan. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa ada pihak baik secara sengaja maupun tidak sengaja yang melakukan pelanggaran merek terhadap pemilik merek yang secara sah memegang hak atas merek tersebut.

Berdasarkan Undang — Undang Nomor 20 Tahun 2016, dijelaskan beberapa bentuk perbuatan yang dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap merek. Perbuatan — perbuatan tersebut diatur dan dibagi ke dalam beberapa Pasal, yaitu: Pasal 100 yang memuat 3 ayat, yang isinya mengatur larangan untuk melanggar merek pada pokoknya ataupun keseluruhannya terhadap merek yang sah apalagi pelanggaran tersebut mengakibatkan

dampak yang buruk terhadap kesehatan, lingkungan hidup, bahkan sampai pada kematian. Kemudian terdapat Pasal 101 yang memuat 2 ayat, yang isinya mengatur larangan untuk melanggar indikasi geografis yang telah terdaftar secara keseluruhan maupun hanya pada pokoknya. Kemudian yang terakhir adalah pasal 102 yang isinya mengatur larangan untuk melakukan perdagangan barang dan/atau jasa yang telat melanggar Pasal 100 dan Pasal 101. Perlu diketahui bahwa pelanggaran yang dilakukan dari Pasal 100 hingga Pasal 102 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat dan harus dilaporkan oleh pihak yang dirugikan kepada pihak yang berwenang karena pelanggaran merek tersebut merupakan delik aduan yang berarti harus ada pihak yang mengajukan aduan. Pada akhirnya ketika terjadi aduan, maka akan terjadi sengketa merek dan dijalankan melalui pengadilan yang berwenang. Salah satu contoh kasus pelanggaran merek yang berakhir di pengadilan adalah sengketa antara merek AQUA dengan merek QUA - QUA. Sengketa ini dibawa ke Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat untuk diselesaikan. PT Aqua Golden Mississipi Tbk sebagai pemilik merek Aqua mengajukan gugatan terhadap pemilik merek QUA - QUA, menyatakan bahwa merek AQUA telah dikenal masyarakat sejak tahun 1973 dan menuduh merek QUA – QUA melakukan peniruan yang mendasar terhadap merek AQUA. Akhirnya pengadilan memutuskan bahwa merek QUA - QUA harus menghentikan produksi air mineral dan membayar ganti rugi sebesar dua puluh miliar rupiah kepada PT Aqua Golden Mississipi Tbk (Putra, 2014). Kasus ini menunjukkan bahwa pengawasan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap pendaftaran merek masih lemah, karena banyak merek yang memiliki kesamaan dengan merek terkenal dapat diterima dan terdaftar di Daftar Umum Merek.

Perlindungan Hukum bagi Pemilik Sah atas Merek

Peningkatan tren penggunaan merek pastinya juga meningkatkan pelanggaran terhadap merek yang sah. Kasus sengketa antara Merek AQUA dengan Merek QUA – QUA merupakan salah satu contoh dari banyaknya sengketa merek di Indonesia. Oleh karena itu untuk menyelesaikan banyaknya sengketa merek yang ada, maka pemerintah menciptakan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam undang-undang ini, pemerintah akan melindungi pemegang hak atas merek yang sah. Hak atas merek bersifat khusus atau hak ekslusif yang diberikan kepada pemilik merek untuk secara bebas menggunakan merek tersebut untuk tujuan komersial, bahkan dapat melarang orang lain untuk menggunakan merek tersebut jika terindikasi akan ada pelanggaran.

Perlindungan merek diberikan oleh Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dalam bentuk perlindungan hukum perdata, pidana, dan administratif. Bentuk perlindungan hukum secara administratif yang diberikan oleh Undang – Undang ini adalah:

1. Penghapusan Merek

Diatur dalam BAB XII mulai dari Pasal 72 hingga Pasal 75 Undang — Undang Merek dan Indikasi Geografis. Direktorat Merek dapat melakukan penghapusan merek dari Daftar Umum Merek atas permintaan pemilik, atas permintaan pihak ketiga, atau atas perintah pengadilan. Sebuah merek juga bisa dihapus oleh prakarsa menteri apabila merek tersebut memiliki kesamaan dengan indikasi geografis secara keseluruhan maupun pada pokok saja, bisa juga apabila merek tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat seperti moralitas, agama, kesusilaan, apalagi bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang, atau ketertiban umum. Yang terakhir sebuah merek dapat dihapuskan apabila memiliki kesamaan dengan budaya tradisional, warisan budaya yang bukan benda, serta logo dan nama yang turun temurun ditradisikan. Namun, perlu diingat bahwa melalui permintaan menteri, penghapusan merek baru dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Banding Merek.

2. Pembatalan Merek

Diatur dalam Pasal 76 hingga 79 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. membatalkan sebuah merek berarti menghilangkan perlindungan hukum merek tertentu, memutus hak produksi suatu produk, serta menghapus hak untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk mengelola merek tersebut. Akhirnya, pembatalan merek mengakibatkan tidak adanya kaitan hukum dan perlindungan hukum dari negara bagi merek yang dibatalkan. Ini sesuai dengan Pasal 68 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan bahwa pembatalan atau pencabutan pendaftaran merek akan mengakhiri perlindungan hukum atas merek secara keseluruhan atau untuk jenis barang tertentu.

Bentuk perlindungan hukum secara perdata yang diberikan pemerintah kepada pemilik sah atas merek dapat dilihat melalui BAB XV yang dimulai dari Pasal 83 hingga Pasal 93 Undang — Undang Merek dan Indikasi Geografis. Menurut undang-undang, pemilik merek terdaftar atau pihak yang dirugikan dapat melakukan upaya hukum perdata dengan mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang tidak memiliki hak untuk menggunakan merek yang serupa dengan merek terdaftar milik mereka. Gugatan dapat mencakup ganti rugi atau penghentian semua tindakan yang berkaitan dengan penggunaan merek yang melanggar. Perlu diketahui gugatan tersebut harus diajukan kepada pengadilan niaga dalam domisili pihak yang tergugat atau melanggar yang tata cara untuk melakukan gugatannya sudah diatur dalam Pasal 85. Upaya secara perdata tidak hanya berhenti pada putusan pengadilan niaga saja, melainkan terhadap putusan pengadilan niaga, dapat diajukan kasasi maupun peninjauan kembali.

Selain bentuk perlindungan hukum secara perdata, perlindungan hukum secara pidana juga diberikan kepada pemilik merek yang sah melalui Pasal 100 hingga Pasal 103 yang terdapat dalam BAB XVIII Undang — Undang Merek dan Indikasi Geografis. Bentuk dari perlindungan hukum secara pidana dapat dilihat melalui hukuman yang diberikan kepada pihak yang tidak bertanggung jawab berupa pidana kurungan ataupun denda dengan jumlah yang berbeda — beda. Tujuan dari adanya perlindungan hukum secara pidana adalah memberikan efek jera kepada pihak yang tidak bertanggung jawab agar tidak mengulangi perilaku melanggar merek pihak lain. Dalam Pasal 103 hanya menjelaskan terkait semua pelanggaran dari pasal 100 hingga pasal 102 adalah delik aduan sedangkan bentuk pelanggaran, lamanya Pidana kurungan serta besarnya denda terdapat dalam Pasal 100 hingga Pasal 102 Undang — Undang Merek dan Indikasi Geografis. Bentuk tindakan pelanggaran sudah dijelaskan sebelumnya pada bagian "pelanggaran terhadap merek" namun terkait lamanya pidana kurungan, bervariasi antara paling lama 1 tahun, 4 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun sedangkan untuk besarnya hukuman denda, bervariasi antara paling banyak dua ratus juta rupiah, dua miliar rupiah, atau lima miliar rupiah.

KESIMPULAN

Dengan meningkatnya tren penjualan oleh masyarakat di Indonesia, maka penggunaan merek untuk masing – masing barang ataupun jasa juga meningkat dengan sangat pesat. Namun hal tersebut ternyata tidak dikuti ataupun diimbangi dengan pengetahuan pelaku usaha maupun masyarakat terkait pentingnya penggunaan dan pendaftaran merek, sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap merek baik disengaja maupun tidak sengaja oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena hal tersebut, maka pemerintah menghadirkan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis untuk melindungi pemilik sah atas merek dari pelanggaran merek. Bentuk perlindungan yang diberikan berupa peraturan yang mengatur mengenai syarat sebuah merek bisa diterima, sehingga ketika sebuah merek tersebut akan didaftarkan, merek tersebut bisa saja tidak dapat didaftar bahkan dapat ditolak.

Dapat dikatakan bahwa pemerintah sudah menyediakan kebijakan atau peraturan yang dapat melindungi pemilik merek yang sah dari pelanggaran terhadap merek, namun bisa saja walaupun sudah ada pencegahan pelanggaran, tetap terdapat pihak yang secara sengaja ataupun tidak sengaja melakukan pelanggaran merek untuk mendapatkan keuntungan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah juga mengatur hukuman bagi pihak yang melanggar merek pihak lain, berupa upaya hukum yang dapat ditempuh antara lain upaya hukum perdata, pidana, maupun administratif. Sehingga ketika pelaku usaha maupun pihak yang merasa mendapat kerugian akibat pelanggaran merek dapat melakukan upaya hukum tersebut.

REFERENSI

- Arifin, Zaenal & Iqbal, Muhammad (2020), Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5 No. 1
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, www.bphn.go.id
- Hidayat, Anwar (2017), "Metode Penelitian adalah: Pengertian, Tujuan, Jenis, Manfaat, Contoh, https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-met
- Hidayati, Nur (2011), Perlindungan Hukum Bagi Merek yang Terdaftar, *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora*, Vol. 11 No. 3.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (2023), *Hak Kekayaan Intelektual*, http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/99-hak-
- Kuasa, Delfi Aurelia, et al (2022), Urgensi Pendaftaran Merek Bagi UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia, *Jurnal Yustisiabel*, Vol. 6, No. 1
- Lindsey, Tim (2003), *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: P.T. ALUMNI Marzuki, Peter Mahmud (2014), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group Medina, Anissa (2023) "Apa itu Hak Kekayaan Intelektual" https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-

hak-kekayaan-intelektual/

- Miru, Ahmadi (2005), *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang Undang Merek*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Panggih, Angga, "Pelaksanaan Prinsip First to File Dalam Perlindungan Merek Asing Yoshimura Di Indonesia", https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2022/01/ANGGA-PA
- Putra, F. N. D (2014), Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek, *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, edisi: Januari Juni
- Sugiyono (2013), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta Suyud Margono (2010), *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Bandung: Nuansa Aulia
- Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953